



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Notaris Uji Ketentuan BPHTB dalam UU HKPPPD

**Jakarta, 4 Oktober 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPPPD) terhadap UUD 1945. Sidang ini digelar pada Rabu (4/10), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 117/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Budi Wibowo Halim, S.H., M.Kn., M.M yang merupakan seorang Notaris. Pemohon menguji sebagian frasa dan kata dalam **Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c.**

Pemohon merupakan salah satu ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 06/2021 tanggal 05 April 2021, yang terancam mengalami kerugian konstitusionalitas dengan pengaturan Pasal 11 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD. Pemohon telah menerima warisan dan sampai saat ini belum didaftarkan peralihan hak ke Kantor Pertanahan masing-masing wilayah hukum warisan tersebut, karena belum mampu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Waris atas warisan tersebut. Pada pokoknya pengaturan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD, mengatur bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah terutang terhadap perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan.

Dalam praktik di lapangan sebelum diundangkannya UU HKPPPD, dinas pendapatan daerah masing-masing pemerintah daerah memberlakukan dan menafsirkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan mengenakan : a. BPHTB Waris untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari atas nama Pewaris (yang meninggal) kepada seluruh Ahli Waris; dan b. BPHTB Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari seluruh Ahli Waris kepada 1 atau lebih ahli waris yang disepakati berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB). Praktik pengenaan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan tidak dapat dibenarkan. Pemohon seharusnya hanya dikenakan BPHTB Waris namun karena ketidakjelasan rumusan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD, Pemohon berpotensi dikenakan BPHTB Waris dan BPHTB Pemisahan Hak yang mengakibatkan peralihan hak.

Menurut Pemohon, seharusnya tidak ada ruang untuk membuka penafsiran bagi pihak manapun untuk mengenakan BPHTB Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan terhadap pemisahan dan pembagian warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pendaftaran pencatatan peralihan hak di Kantor Pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah / Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibagikan kepada salah 1 atau lebih ahli waris (tidak semua ahli waris) berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris hanya terdapat satu peralihan yakni dari Pewaris (yang meninggal) kepada ahli waris yang menerima hak berdasarkan pembagian warisan hanya dikenakan BPHTB Waris saja.

Atas alasan-alasan tersebut Pemohon meminta MK untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon serta menyatakan sebagian frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **(ASF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)